

JABATAN-KELAS JABATAN-PETA JABATAN-KEMENDAG
2022

PERMENDAG NO. 13, BN 2022/NO. 323, 97 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 101 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ABSTRAK : - Bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan dan berdasarkan hasil evaluasi jabatan dan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kelas jabatan kepala balai Pendidikan dan pelatihan aparatur perdagangan, jabatan fungsional perencana, serta jabatan fungsional auditor, perlu melakukan penyesuaian peta jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; Perpres No. 11 Tahun 2022; PermenpanRB No. 39 Tahun 2013; PermenpanRB No. 1 Tahun 2020; Permendag No. 80 Tahun 2020; Permendag No. 81 Tahun 2020; Permendag No. 101 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 24 Maret 2022.
- Lamp.: 93 hlm.